



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 167 / B.III / HK / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyebarluasan jasa informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu melakukan koordinasi antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Daerah dan Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UPJDIH) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah.
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistim informasi; dan
 - b. penyebarluasan jaringan komunikasi dan dokumentasi hukum secara cepat, tepat kepada aparatur pengelola Dokumentasi Hukum di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.23.03
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/167/B.III/HK/2011
 TANGGAL : 20-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000.-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2010 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.23.03
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	300.000.-	
3	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000.-	
4	Kabag Dokumentasi Hukum dan Informasi Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000.-	
5	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
6	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
8	Eva Niria, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
9	Sri Manila, S.IP (NSU pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
10	Tanrua Giliraya (PTHL pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.